



# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

## **KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



**KUA**

# **TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Pujisyukur kehadiran Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya kami dapat menyiapkan dan menyusun Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 kami susun dalam rangka penyesuaian kebijakan penganggaran dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagai acuan unsur Pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam merumuskan arah, target dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022, akan menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Aamiin.

Muara Rupit, September 2021

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**



**H. DEVI SUHARTONI**

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD ....	I - 1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	I - 5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	I - 6
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II - 1
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional .....	II - 1
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumsel .....	II - 7
2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara .....	II - 12
2.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .....	II - 19
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2022 .....	II - 20
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2022</b>	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III - 1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD .....	III - 1
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	III - 1
3.2.2 Laju Inflasi .....	III - 3
3.2.3 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2022 .....	III - 3
3.3 Lain-lain Asumsi .....	III - 4
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1 Kebijakan Perencanaan pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022 .....	IV - 1
4.2 Target Pendapatan Daerah melalui PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..	IV - 3

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja .....	V - 1
5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	V - 1

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 ...	VI - 1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 ..	VI - 1

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

7.1 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai target .....	VII - 1
7.2 Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Kebijakan Pembangunan Daerah .....	VII - 2

## **BAB VIII PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA )**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD. Secara substansi KUA sebagaimana dimaksud memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk

setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. KUA Tahun Anggaran 2022 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara tetap menjadi perhatian dalam penyusunan KUA ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) yang memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2022, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor perekonomian Kerakyatan, Pertanian, Perkebunan, dan Investasi. Juga direncanakan untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan jaring perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Daerah RKPD tahun 2020 dan 2021 menunjukkan masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 sesuai permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Penguatan Perekonomian daerah berbasis sektor unggulan dan penyediaan infrastruktur ekonomi bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat. Adapun Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan investasi daerah
3. Pengentasan sebagai daerah tertinggal

4. Percepatan penurunan kemiskinan
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Perbaikan konektivitas dan Infrastruktur
7. Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Optimalisasi Reformasi Birokrasi
10. Pelestarian Ekosistem, peningkatan kualitas lingkungan dan tanggap bencana

Pada prinsipnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan untuk operasionalnya telah merujuk pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Daerah RKPD tahun 2020 dan 2021 serta tetap mempertimbangkan dokumen Sustainable Development Goal's (SDG's).

Isu-isu yang bersifat lokal seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan daerah tertinggal serta pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Kabupaten Musi Rawas Utara. Isu tersebut bukan hanya isu di Kabupaten, akan tetapi juga menjadi isu Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022, maka perumusan tema pembangunan yang tepat menjadi penting dalam rangka mewujudkan Pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 maka rumusan pembangunan tahun 2022 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022, "Penguatan Perekonomian daerah berbasis sektor unggulan dan penyediaan infrastruktur ekonomi bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat", antara lain pengentasan kemiskinan, penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), peningkatan



komponen sumber daya manusia, peningkatan perekonomian kerakyatan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Setelah melalui beberapa tahapan mulai dari penyampaian Rancangan RKPD, serta pembahasan pada forum Perangkat Daerah (PD). Maka ditetapkan 4 prioritas pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 78 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, terdiri dari :

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui penguatan produktivitas pertanian dan sektor unggulan;
2. Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan;
3. Percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehidupan beragama.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 dan optimalisasi pencapaian program dan kegiatan pada saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator

makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh PD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kondisi ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2021 dan 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat. Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Selatan, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global.

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi**

##### **2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang sama, Pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi Covid-19. Upaya akselerasi pemulihan dan

reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis dan terus tumbuh dengan lebih baik. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah - bawah (lower middle income countries), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah – atas (upper middle income countries) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah. Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRM, penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkontraksi sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh

turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2022 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 5,5 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021. Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 4,3 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 4,4 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,3 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 7,3 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 6,1 persen, yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 2.1  
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 <sup>a)</sup>	RPJMN <sup>b)</sup>	Outlook 2021 <sup>c)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>-2,1</b>	<b>5,4-5,7</b>	<b>5,0</b>
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-2,7	5,2-5,4	4,4
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5-4,6	5,3
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8-6,2	4,3
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9-4,2	7,3
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4-4,6	6,1

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020-2024; c) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.



Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan sektor industri didukung oleh peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta peningkatan pasar eksport terutama ke Cina, Jepang, dan India, dan terbukanya peluang ekspor ke AS dan Belanda. Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antar sektor akan berbeda.

Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga Februari 2021 sampai dengan 2022 Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan telah mampu beradaptasi. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhirtahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,7 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 6,0 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi. Program vaksinasi memberikan harapan bagi tiga sektor tersebut, yang erat kaitannya dengan mobilitas manusia dan barang. Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan sektor informasi dan komunikasi, masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,1 dan 9,9 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 2.2  
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen)

Uraian	2020 <sup>a)</sup>	RPJMN <sup>b)</sup>	Outlook 2021 <sup>c)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>-2,1</b>	<b>5,4-5,7</b>	<b>5,0</b>
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,8	3,7-3,8	3,6
Pertambangan dan Penggalian	-2,0	1,9-1,9	1,7
Industri Pengolahan	-2,9	5,2-5,5	5,2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2-5,2	5,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3-4,4	5,0
Konstruksi	-3,3	5,8-6,1	6,0
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6-6,0	4,6
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1-7,4	6,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1-6,3	5,8
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7-8,8	9,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4-6,9	5,3
<i>Real Estate</i>	2,3	5,0-5,0	4,3
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4-8,4	7,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	4,8-5,1	4,7
Jasa Pendidikan	2,6	5,2-5,2	5,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6-8,0	10,1
Jasa Lainnya	-4,1	9,3-9,5	6,7

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020-2024; c) Perkiraan Bappenas, Maret 2021

### 2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp 116,55 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 78,39 triliun.


Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 (y-on-y) mengalami kontraksi 0,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi

dan Pergudangan yang turun sebesar 13,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi sebesar 5,17 persen.


### 1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sumatra Selatan triwulan I-2021 dibanding triwulan I-2020 (y-on-y) mengalami kontraksi 0,41 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,54 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,76 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 5,26 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 9,39 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,08 persen; dan Jasa Keuangan sebesar 7,15 persen.

**Grafik 3.1**  
Kontraksi Pertumbuhan PDRB  
Beberapa Lapangan Usaha  
Triwulan I-2021



**Grafik 3.2**  
Sumber Kontraksi Pertumbuhan PDRB  
Menurut Lapangan Usaha (y-on-y)



Sumber : BPS RI 2021

Bila dilihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan triwulan I-2021, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi tertinggi sebesar 0,66 persen; diikuti Lapangan


Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,29 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga sebesar 0,29 persen.

Struktur ekonomi Sumatra Selatan triwulan I-2021 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,93 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,15 persen serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,51 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 53,59 persen terhadap total PDRB Sumatra Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Selatan triwulan I-2021 terhadap triwulan IV-2020 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Lapangan usaha yang mendorong terjadinya kontraksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,04 persen; Pengadaan Air sebesar 9,78 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,39 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,49 persen; Real Estate sebesar 3,85 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 1,97 persen.

Grafik 3.3

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)



Sumber : BPS RI 2021

2). PDRB Menurut Pengeluaran


Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 terkontraksi sebesar 0,41 persen. Kontraksi terjadi hampir di semua komponen. Kontraksi terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,17 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada triwulan I-2021 sebesar 6,92 persen dibandingkan triwulan I-2020 (hasil survei SKKRT dan menurunnya impor beberapa komoditas, seperti impor berbagai makanan olahan yang turun 100 persen; Buah-buahan menurun 21,25 persen; dan Pakaian Jadi Bukan Rajutan menurun 100 persen. Selain itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT(PK-LNPRT) juga mengalami kontraksi sebesar 3,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi sebesar 0,48 persen

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi

oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); Ekspor Luar Negeri; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P); sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil.

Bila dilihat dari sumber kontraksi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2021 (yon-y), kontraksi tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 3,19 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 0,17 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,05 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dari komponen lainnya sebesar 3,00 persen.

Grafik 3.4  
Pertumbuhan Beberapa Komponen  
Triwulan I-2021 (y-on-y)



Grafik 3.5  
Sumber Pertumbuhan PDRB  
Triwulan I-2021 (y-on-y)



Sumber : BPS RI 2021

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2021 terhadap triwulan IV-2020 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya PDRB (q-to-q) disisi produksi. Sementara di sisi konsumsi, beberapa komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi signifikan yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 46,38persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan


yang terjadi pada semua sub komponen pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai (28,54 persen), penyusutan (62,47 persen), belanja barang (76,45 persen) dan belanja bantuan sosial (92,09 persen). Selain itu, Komponen PMTB juga mengalami kontraksi sebesar 6,10 persen.

### 2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara

#### 1). Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara tercapai sebesar 0,37 %. ini merupakan tren negatif dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar dari 4,16 tahun 2019.

**Grafik 1**  
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020



**Grafik 2**  
Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020



**Sumber :** BPS Kab. Musi Rawas Utara, 2021

Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tumbuh sebesar 0,37 persen. Pertumbuhan terjadi pada berbagai lapangan usaha.



Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,42 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,2 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,56 persen. Struktur PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (45,86 persen), Pertambangan dan Penggalian (22,37 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,82 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,37 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.06 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0.05 persen.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- a) Dampak Pandemi Covid-19
- b) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sangat tergantung Sumber daya alam pada migas dan sumber daya alam lainnya;
- c) Sumber daya alam yang ada cenderung menurun apabila tidak ditemukan potensi baru.
- d) Tutupnya beberapa perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, keberadaan PDRB dapat menunjukkan peranan-peranan sektor perekonomian yang ada sehingga identifikasi terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah.

## **2). Kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022**

Tidak hanya ekonomi dunia dan nasional, ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara jugaterkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi, perusahaan, investasi secara luas, berdampak pada sektor-sektor penunjang seperti pertanian, perkebunan, pariwisata dan usaha lainnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun draktis. Kebijakan pembatasan sosial atau kegiatan masyarakat mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri, perusahaan, pertanian, perkebunan dan perkantoran.

### **a) Tantangan dan Resiko Ekonomi**

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke Green Recovery.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herdimmunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

#### **b) Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022**

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 3,5 - 4,0 persen pada tahun 2022. Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 diarahkan dalam mendukung penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan dan penyediaan infrastruktur ekonomi bagi peningkatan ekonomi bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 18,50 persen dan 4 persen. Dengan tingkat rasio gini 0,265 pada tahun 2022. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 65,50 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3  
Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

Indikator	Capaian Tahun 2020	Target 2021	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi(%)	0,37	2,0-3,5	3,5-4,0
PDRB perkapita (dalam ribuan)	28.669	29.000	29.500
Inflasi	2,02	3,00	3,00
Tingkat Kemiskinan	19,47	19,00	18,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,88	5	4
Indeks Pembangunan Manusia	64,49	65,00	65,50

*Ket : Proyeksi Bappeda Kab. Musi Rawas Utara*

Berkaitan dengan capain terhadap pertumbuhan ekonomi yang turun dari pada tahun sebelumnya, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan antara lain melalui bidang usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, Bumdes, Pariwisata desa.
- 2) Membuat regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor dalam melaksanakan kegiatan produksi yang secara langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
- 3) Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang kondusif dengan melibatkan unsur forkompimda yang mana bertujuan untuk memberikan keamanan dalam proses produksi.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang dapat menjadi lahan produksi baru.
- 5) Penciptaan sumber pendapatan baru yang tidak bergantung terhadap ketersediaan sumber daya alam.

- 6) Mengembangkan teknologi produksi serta peningkatan pendukung infrastruktur yang mendukung proses produksi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah dan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 meliputi arah dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak akan terlepas dari kemampuan manajerial dari pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh kapasitas sumber daya aparatur, sistem kelembagaan dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kemampuan keuangan daerah. Bahkan dalam konteks negara kita, kemandirian daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah seringkali diidentikkan dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Melihat krusialnya peran keuangan daerah dalam era otonomi daerah, pengelolaan terhadap keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan yang melandasinya akan menjadi faktor strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, perlu dikaji terlebih dahulu kinerja keuangan daerah hingga saat ini, termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendasarinya. Berangkat dari evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja inilah kemudian disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan mendasari penetapan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan telah diberikan kerangka, Batasan dan rambu-rambu yang jelas lewat berbagai peraturan perundang-undangan seperti :  
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat terpetakan dengan baik, maka dibutuhkan gambaran tentang realisasi APBD serta kondisi neraca daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ke belakang.

Pembahasan kinerja APBD tentunya akan selalu merujuk pada struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah termasuk didalamnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer, sedangkan Pembiayaan Daerah akan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan tahun 2022**

Berpijak pada laju pertumbuhan realisasi Pendapatan yang cukup menjanjikan, hal ini menunjukkan tingkat kepastian dan rasio efektifitas yang cukup tinggi dari perencanaan anggaran yang tercermin lewat disparitas antara target dan realisasi Pendapatan dalam APBD. Terlepas dari kondisi ekonomi nasional, kinerja pencapaian Pendapatan terlihat



tetap menunjukkan efektifitas yang positif. Fakta ini membuktikan bahwa tingkat kepastian perencanaan anggaran dalam APBD tahun tersebut sudah optimal dalam membaca kondisi ekonomi makro dan perkembangan kebijakan di tingkat pusat.

Namun demikian berbagai upaya terobosan tetap harus dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan dari setiap target Pendapatan yang direncanakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2022 adalah melalui: (1) Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. (2) melakukan kajian akademis secara kuantitatif terhadap seberapa besar potensi daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak retribusi. (4) Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah yang mengelola pajak dan retribusi. (5) Menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan pajak dan retribusi. (6) Mendorong berbagai pihak (pemerintah yang lebih tinggi) untuk memberikan perhatian pada daerah yang memiliki berbagai potensi tetapi kewenangannya ada pada pemerintah provinsi. (7) Membangun sistem perpajakan online. (8) Menyediakan mobil keliling multifungsi. (9) Membangun sistem pelayanan yang terintegrasi. (10) Membangun sistem sosialisasi yang terintegrasi. (11) Pemilihan Duta pajak daerah. (12) Peningkatan dana DOC. (13) Penyertaan modal pada BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Rencana pendapatan daerah dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan pendapatan yang dihitung berdasarkan potensi yang ada dan memiliki dasar hukum pembagiannya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dandigunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan pelayanan pajak daerah menjadi keharusan guna memenuhi pendapatan daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bentuk peningkatan pelayanan pajak adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi serta pendampingan kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu, perlu juga dilakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis teknologi. Hal ini untuk memudahkan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meminimalisir terjadinya kecurangan atau kebocoran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam waktu dekat akan dibentuk Sekretariat Bersama, yang anggotanya terdiri dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau, dan Uptd Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal ini bertujuan untuk menggali potensi dan mendata PAD yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk selanjutnya ditindaklanjuti agar bisa meningkatkan PAD Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah akan terus dilakukan. Terutama dikhususkan untuk beberapa Pajak Daerah dan yang sampai dengan saat ini belum menjadi PAD bagi Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Hiburan. Meskipun sampai dengan saat ini di Kabupaten Musi Rawas Utara belum ada hotel, tetapi pendapatan dari Pajak Hotel akan dimaksimalkan dengan mendata kost-kostan yang berjumlah 10 pintu dan lebih. Karena berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Kost-kostan yang berjumlah 10 pintu dan lebih adalah termasuk

dalam Objek Pajak Hotel. Pajak Sarang Burung Walet juga akan dimaksimalkan pendapatannya dengan cara mulai didatanya pengusaha sarang burung wallet yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk kemudian ditarik pajaknya. Begitupun dengan Pajak Hiburan. Tahun 2020 telah dilaksanakan pendataan terhadap pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, baik itu yang menggunakan plat nomor polisi Kabupaten Musi Rawas Utara maupun tidak.

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,0 – 5,5 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 14.350 per dolar AS.

#### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

##### **3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dan disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Hasil pengukuran BPS, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa disuatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Untuk tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas

Utara tercapai sebesar 0,37 %. ini merupakan tren negatif dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar dari 4,16 tahun 2019.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (tahun 2015-2020) struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, dan Konstruksi.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, serta Konstruksi cukup fluktuatif. Lapangan usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 %. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Musi Rawas Utara pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 45,86 persen (angka ini naik dari 44,29% di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,37 persen (turun dari 24,38 % di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,82% (naik dari 7,70 % di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 % (naik dari 6,55 % di tahun

2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,70 % (turun dari 5,75 % di tahun 2019).

### **3.2.2 Laju Inflasi**

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Harga yang digunakan dalam perhitungan PDRB merupakan harga pada tingkat produsen, bukan konsumen. Untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen, maka digunakanlah pendekatan laju inflasi sektoral. Laju inflasi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sebesar 2,02. Tingginya nilai inflasi bisa disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang belum stabil. Hal ini menjadi wajar mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang masih berada pada tahap perkembangan.

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi Inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting mengacu fluktuasi harga berbagai komoditas akhir – akhir ini, tingkat inflasi pada tahun 2021 di perkirakan akan meningkat. Inflasi ini diakibatkan ketersediaan pangan dan pasokan kebutuhan pokok kurang memadai mengingat konsumsi masyarakat semakin meningkat. Selain itu perlu adanya upaya untuk mengatasi jika terjadi defisit anggaran yang terjadi.

### **3.2.3 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2022**

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada tahun 2022 sebagaimana diproyeksikan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal akan berada pada kisaran Rp.14.350 per dollar

Amerika Serikat dengan masih adanya resiko volatilitas atau rentang fluktuasi harga terutama terpengaruh dari kondisi eksternal serta dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ketidakpastian global. Kondisi ini disebabkan oleh terus berlanjutnya perang dagang. Selain itu ada juga langkah proteksionisme yang diambil oleh negara-negara sehingga arus perdagangan menjadi ketat. Faktor lain juga ada juga perubahan arah kebijakan moneter yang berpengaruh pada kondisi rupiah kita yang berakibatkan komoditas yang relatif stagnan sehingga kinerja ekspor dan neraca transaksi berjalan.

### **3.3 Lain-Lain Asumsi**

Asumsi lain yang dimaksud terutama asumsi dari sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 antara lain terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, yang terbagi atas Transfer Pemerintah Pusat ( Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa ) dan Transfer antar Daerah .
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Tahun Anggaran 2022, pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan Transfer antar Daerah yaitu sebesar **Rp. 818.930.827.000,00**. Kontribusi dana Transfer Pusat terhadap APBD Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan

kurang lebih 83,01 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya diharapkan berasal dari komponen sumber pendapatan daerah lainnya.

Pada tahun anggaran 2022 target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp 50.174.500.000,00** berdasarkan pertimbangan bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya sumber daya manusia yang ada pada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022**

Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah

daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan diambil dari perkiraan SILPA tahun lalu.

#### 4.1.1 Target Pendapatan

Target pendapatan daerah APBD Tahun Anggaran 2022 digambarkan dalam table berikut :

NO	URAIAN	Rancangan KUA 2022
A	B	C
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>869.105.327.000</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>50.174.500.000</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	10.815.000.000
	Hasil Retribusi Daerah	509.500.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.350.000.000
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>818.930.827.000</b>
	<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>721.478.827.000</b>
	<b>1. Dana Transfer Umum</b>	<b>497.332.243.000</b>
	- Dana Bagi Hasil	134.710.593.000
	- DBH Pajak (PBB, PPH, CHT)	28.407.454.000
	- DBH Sumber Daya Alam	106.303.139.000
	Dana Alokasi Umum	362.621.650.000
	<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	<b>144.180.502.000</b>
	-DAK Fisik	74.106.010.000
	-DAK Non Fisik	70.074.492.000
	<b>3. Dana Insentif Daerah (DID)</b>	-
	<b>4. Dana Otonomi Khusus</b>	-
	<b>5. Dana Keistimewaan</b>	-
	<b>6. Dana Desa</b>	<b>79.966.082.000</b>
	<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	<b>97.452.000.000</b>
	<b>1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>47.000.000.000</b>
	<b>2. Bantuan Keuangan</b>	<b>50.452.000.000</b>
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	50.452.000.000
	b. Bantuan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>
	a. Hibah	-
	b. Dana Darurat	-
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan	-

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa rencana pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 869.105.327.000,00** angka tersebut merupakan target pendapatan yang akan dicapai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Target pendapatan tersebut merupakan estimasi yang dilakukan berdasarkan sumber pendapatan daerah yang ada. Komponen-komponen pendapatan daerah dijelaskan pada point-point berikut ini.

## **4.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022**

### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 50.174.500.000,00** Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu :

#### **a. Pajak Daerah**

Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 maka proyeksi pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp. 10.815.000.000,00**

- b. Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021, maka proyeksi penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp. 509.500.000,00**.
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021, maka proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **37.350.000.000,00**

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan perkiraan pendapatan Tahun 2021, maka pendapatan transfer Tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp.818.930.827.000,00**. Estimasi dana perimbangan tersebut di atas merupakan target yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2022 ini. Target tersebut disusun berdasarkan komponen dana perimbangan yang ada, yang diharapkan dari masing-masing komponen tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap struktur pendapatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022. Besaran pendaptan dari masing-masing komponen tersebut direncanakan sebagai berikut :

4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat :

**Rp. 721.478.827.000,-**

4.2.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan Antar Daerah : **Rp. 97.452.000.000,-**

**4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Tahun 2022 tidak ada.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42). Belanja Daerah berpedoman kepada standar harga satuan regional sebagai pedoman daerah dalam menyusun standar harga satuan, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang harus digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

#### **5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

##### **a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat

jangka pendek. Belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan kriteria sebagai berikut (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja OPD, termasuk memberikan tambahan penghasilan. (2) Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga. (3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. (4) Belanja Hibah diberikan kepada badan dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kepentingan daerah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionakitas, dan manfaat masyarakat. Anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. (5) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Tahun Anggaran 2022 belanja operasi sebesar **Rp. 548.061.279.299,00.**

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambahkan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. (1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah pada kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. (2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan siap dipakai. (3) Belanja bangunan dan Gedung, jalan, irigasi dan jaringannya dibangun oleh Pemerinta Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk operasional. (4) Belanja Modal pada tahun 2022 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah. Proyeksi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 231.579.542.957,00.**

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak



yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Proyeksi belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.498.422.744,00.**

d. Belanja Transfer

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau/ dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Proyeksi belanja transfer tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 116.966.082.000,00.**

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diperkirakan pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 30.000.000.000,00** yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 tidak ada.

**STRUKTUR RANCANGAN APBD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	URAIAN	Anggaran
A	B	C
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>869.105.327.000</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>50.174.500.000</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	10.815.000.000
	Hasil Retribusi Daerah	509.500.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.350.000.000
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>818.930.827.000</b>
	<b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>721.478.827.000</b>
	<b>1. Dana Transfer Umum</b>	<b>497.332.243.000</b>
	- Dana Bagi Hasil	134.710.593.000
	- DBH Pajak (PBB, PPH, CHT)	28.407.454.000
	- DBH Sumber Daya Alam	106.303.139.000
	Dana Alokasi Umum	362.621.650.000
	<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	<b>144.180.502.000</b>
	' -DAK Fisik	74.106.010.000
	' -DAK Non Fisik	70.074.492.000
	<b>'3. Dana Insentif Daerah (DID)</b>	-
	'4. Dana Otonomi Khusus	-
	'5. Dana Keistimewaan	-
	'6. Dana Desa	79.966.082.000
	<b>B. Transfer Antar Daerah</b>	<b>97.452.000.000</b>
	<b>1. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>47.000.000.000</b>
	<b>2. Bantuan Keuangan</b>	<b>50.452.000.000</b>
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	50.452.000.000
	b. Bantuan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-
	a. Hibah	-
	b. Dana Darurat	-
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan	-

	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>899.105.327.000</b>
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>548.061.279.299</b>
	a. Belanja Pegawai	269.670.281.076
	b. Belanja Barang dan Jasa	258.613.972.868
	c. Belanja Bunga	-
	d. Belanja Subsidi	-
	e. Belanja Hibah	11.861.876.283
	f. Belanja Bantuan Sosial	7.915.149.072
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>231.579.542.957</b>
	a. Belanja Modal Tanah	3.575.000.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.980.666.614
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.072.992.805
	d. Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	104.514.027.285
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.436.856.253
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.498.422.744</b>
<b>4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>116.966.082.000</b>
	a. Belanja Bagi Hasil	-
	b. Belanja Bantuan Keuangan	-
	- Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa / DD	80.966.082.000
	- Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa / ADD	36.000.000.000
	<b>DEPOSIT / SURPLUS</b>	<b>(30.000.000.000)</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000</b>
	a. SILPA	30.000.000.000
	b. Pencairan Dana Cadangan	-
	c. Penerimaan Pinjaman Daerah	-
<b>2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-
	b. Penyertaan Modal	-
	c. Pembentukan Dana Cadangan	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>30.000.000.000</b>
	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN MENUTUPI DEFISIT</b>	<b>-</b>

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target**

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan daerah tahun anggaran 2022 ditempuh dengan pola indentifikasi masalah dan mencari alternatif solusinya. Adapun permasalahan dari sisi penerimaan daerah antara lain:

- a. Belum tertarik secara menyeluruh objek pajak dan retribusi daerah dari 11 jenis pajak kabupaten hanya terdapat 9 sumber yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, sementara itu dari 3 retribusi masing-masing hanya memiliki satu atau dua sumber padahal ke tiga jenis retribusi itu memiliki 29 item yang dapat dipungut retribusi.
- b. Tidak tersedianya data dasar yang memadai dari wajib pajak maupun objek pajak yang dapat ditarik retribusi, ketersediaan database objek pajak dan retribusi daerah yang valid.
- c. Belum maksimalnya pelayanan dan sosialisasi bagi objek pajak, pelayanan prima, sosialisasi dan sarana edukasi perpajakan.
- d. Kabupaten ini baru mengandalkan jasa giro.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara lain:

- a. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. melakukan kajian akademis secara kuantitatif terhadap seberapa besar potensi daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak retribusi.
- d. Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah yang mengelola pajak dan retribusi.

- e. Menyusun kebijakan teknis untuk pengelolaan pajak dan retribusi.
- f. Mendorong berbagai pihak (pemerintah yang lebih tinggi) untuk memberikan perhatian pada daerah yang memiliki berbagai potensi tetapi kewenangannya ada pada pemerintah provinsi.
- g. Membangun sistem perpajakan online.
- h. Menyediakan mobil keliling multi fungsi.
- i. Membangun sistem pelayanan yang terintegrasi.
- j. Pemilihan Duta pajak daerah.
- k. Peningkatan dana DOC.
- l. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- m. Menggali potensi sumber daya daerah lebih optimal, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, koordinasi yang intensif terhadap stakeholder termasuk wajib pajak dan wajib retribusi daerah baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, intensitas penagihan pajak dan retribusi daerah profesional.

## **7.2 Kebijakan, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, diprioritaskan sebagai berikut :

### **a) Pengentasan Kemiskinan.**

Pentingnya penguatan kebijakan dan kelembagaan dalam penurunan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, dimana ketimpangan sulit diturunkan, kerentanan sangat tinggi dan kemiskinan melambat penurunannya. Oleh karena itu sangat diperlukan penajaman intervensi (program dan anggaran) melalui peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan dan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan

kemiskinan. Posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara tertinggi di Sumatera Selatan, namun jumlah penduduk miskin relatif rendah sebesar 37.750 jiwa pada tahun 2021, sehingga bila diintervensi program pengentasan kemiskinan secara terpadu maka akan mendapatkan hasil yang signifikan. Kebijakan yang diperlukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal.

#### **b) Peningkatan Komponen Sumber Daya Manusia**

Peningkatan komponen sumber daya manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas untuk menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya berkualitas tinggi.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya

untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti itulah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan dalam masyarakat dapat dipandang dari beberapa aspek penyebabnya, di antaranya: a) kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, sering disebut kemiskinan kultural. Dalam konteks ini kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Golongan yang memiliki akses kuat terhadap faktor-faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang kemudian menyisihkan golongan masyarakat pinggiran (peripheral). Akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. c) Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kurang beruntungan (disadvantages), yaitu fisik yang lemah, kerentanan (vulnerability), keterisolasian, serta ketidakberdayaan (powerlessness).

Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan keterampilan bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga bila keterampilan dan Pendidikan rendah akan sulit untuk mengakses pekerjaan di sektor formal yang relatif mempunyai upah tinggi. Pekerjaan mereka hanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah. Kesehatan merupakan salah satu syarat peningkatan produktivitas. Orang yang kondisi kesehatannya buruk tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja maka produktivitasnya juga rendah. Jika produktivitasnya rendah berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut



kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan. Meningkatnya angka harapan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara. Angka harapan hidup dapat dijadikan indikator untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung.

### **c) Peningkatan Perekonomian Kerakyatan**

Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada daya saing ekonomi daerah yang merupakan kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, dan daya tarik atau menarik "investasi," taenta (*talented people*), dan faktor-faktor mudah bergerak (*mobile factors*) lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Membangun Kabupaten Musi Rawas Utara berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untun mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Masing-masing pihak memiliki program yang berkaitan dengan masyarakat sendiri-sendiri. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan lain-lain. Program ekonomi kerakyatan adalah mensinergikan berbagai program yang bertujuan mengembangkan masyarakat pedesaan.

Menintegrasikan dan mengoptimalkan antara program penyaluran dana desa, pembangunan infrastruktur, program *financial inclusion*.

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan agar memberi kemudahan memasuki pangsa pasar, membuat UMKM terutama yang bergerak dalam berbagai bidang sehingga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam usaha UMKM kreatifitas sangat di butuhkan sebab, inilah yang akan menjadi nilai jual yang tak terhingga. Apalagi untuk model-model karya seni dan barang yang nilainya eksklusif pasti harganya juga ikut menjulang. UMKM memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Pemerintah juga cukup agresif melakukan pergerakan dan kebijakan untuk semakin memberi kesempatan pelaku usaha UMKM agar semakin berkembang.

#### **d) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah**

Konektivitas – aksesibilitas dalam istilah yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai kemudahan tiap orang, barang, dan informasi bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan didukung oleh infrastruktur transport, serta jaringan telekomunikasi). Konektivitas dan aksesibilitas suatu daerah juga dapat dilihat sebagai ukuran kemampuan suatu infrastruktur dan jaringan untuk mengurangi friksi jarak dalam dan antar daerah. Konektivitas (kadang – kadang juga disebut sebagai keterhubungan) biasanya berkaitan dengan pemberian fitur transportasi atau jaringan komunikasi merupakan gambaran langsung dari mobilitas, baik pergerakan orang, barang atau informasi. Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda. kapasitas dan struktur infrastruktur transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan aksesibilitas.

Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas wilayah mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga angka kemiskinan berhasil di turunkan. Mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi menjadi perhatian. Tak terkecuali infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.

### **Kendala yang dihadapi**

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun terakhir belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang diharapkan selama ini antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi belum optimal dan tidak meratanya distribusi pendapatan.
- b. Masih rendahnya penyerapan investasi.
- c. Kapasitas keuangan daerah masih terbatas.
- d. Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
- e. Terjadinya fluktuasi harga komoditi daerah, seperti karet dan sawit di pasar global.
- f. Pemerataan infastruktur dan prasarana daerah yang belum optimal.
- g. Kualitas sumber daya manusia masih rendah.

## **Prioritas Pembangunan Daerah**

### **1) Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui Penguatan produktivitas pertanian dan sektor unggulan**

Kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dan pembangunan SDM untuk memperkuat sektor unggulan diarahkan untuk pengembangan ekonomikerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui pemberian bibit unggul, pemberian pupuk bersubsidi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi kelompok penduduk berpenghasilan rendah.

Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan kepada pemberian akses, keterampilan dan produktifitas, juga lebih memperhatikan kaum perempuan melalui pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan akses dan pengembangan pariwisata mandiri.

### **2) Penyediaan infrastruktur berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas pada tahun 2021 untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di 7 (tujuh) kecamatan, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas wilayah

mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga angka kemiskinan berhasil di turunkan. Mendukung pemerataan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perumahan dan pemukiman dengan mempertahankan dan memperhatikan kualitas lingkungan. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan sanitasi Layak. Peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik. Infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi. Penyediaan transportasi umum untuk masyarakat dan anak sekolah dan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

### **3) Percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Kebijakan dan kelembagaan dalam penurunan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, dimana ketimpangan sulit diturunkan, kerentanan sangat tinggi dan kemiskinan melambat penurunannya. Oleh karena itu sangat diperlukan penajaman intervensi (program dan anggaran) melalui peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan dan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan kemiskinan. Posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara tertinggi di Sumatera Selatan, namun jumlah penduduk miskin relatif rendah sebesar 36.629 jiwa pada tahun 2019, sehingga bila di intervensi program pengentasan kemiskinan secara terpadu maka akan mendapatkan hasil yang signifikan. Kebijakan yang diperlukan adalah pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kehidupan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar, mendorong pertumbuhan

ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di wilayah atau desa tertinggal dan ketahanan pangan.

Kebijakan ini melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penguatan upaya promotif dan preventif, Penanganan stunting, penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, peningkatan PHBS diantaranya sarana sanitasi dan jambanisasi. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk PKBM dan penggunaan TIK sebagai media pembelajaran, akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat berstatus ekonomi lemah. Upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan kemiskinan kronis melalui program-program bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain didukung oleh pemulihan kualitas kehidupan masyarakat dan kondisi ekonomi, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu

menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan tersebut mencakup berbagai sumber pembiayaan antara pusat dan daerah. Strategi pusat antara lain: (1) pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, (b) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang berpihak pada masyarakat miskin; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; (6) penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dan dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Kegiatan itu sebagian bisa diadopsi oleh Kabupaten Musi Rawas Utara selain strategi-strategi dan inovasi daerah dalam penanganan kemiskinan.

#### **4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan, dan kehidupan beragama**

Kebijakan stabilitas keamanan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui : Peningkatan Pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba, Koordinasi dan intensifikasi kerjasama dengan antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-government), Peningkatan kinerja pelayanan publik, Peningkatan Inovasi Daerah, Penanggulangan bencana secara kontingensi dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2022 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Muara Rupit, September 2021

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**



**H. DEVI SUHARTONI**